



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE YUSUF alias REGE bin MISRI**
Tempat lahir : Serang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Calung RT.001 RW.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 577/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2553/SRG/07/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 No.Reg.Perk: PDM-2553/PDM/07/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE YUSUF alias REGE bin MISRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE YUSUF alias REGE bin MISRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

 - 1 (satu) buah helem merek GM yang bertuliskan Hello Kitty warna putih Pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **DEDE YUSUF alias REGE bin MISRI bersama-sama dengan saksi NOVAL RISMAWAN bin SAIFULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Di Depan Toko Aneka Frozen Jalan Kiajorum Km 02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa DEDE YUSUF alias REGE bin MISRI bertemu dengan Saksi NOVAL RISMAWAN Bin SAIFULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Lampu Merah Kebon Jahe Kota Serang, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAL RISMAWAN minum-minuman keras jenis tuak, kemudian saksi NOVAL RISMAWAN mengeluh handphone miliknya rusak, dan terdakwa berkata **"maunya gimana Noval apa kita mau nyari tah?"**, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NOVAL RISMAWAN merencanakan untuk mencari sasaran handphone;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAL RISMAWAN pergi kerumah saksi NOVAL RISMAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian di Wilayah Serang, dan 1 (satu) bilah pisau terdakwa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan kardus dan diikat dengan karet, lalu 1 (satu) bilah pisau tersebut terdakwa selipkan di celana jeans bagian depan, kemudian terdakwa membagi tugas dengan Saksi NOVAL RISMAWAN yaitu terdakwa bertugas mencari sasaran yang akan diambil handphonenya sambil memantau situasi di lokasi sedangkan saksi NOVAL RISMAWAN bertugas mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAL RISMAWAN berangkat menggunakan sepeda motor ke arah Jalan Raya Serang Pandeglang sampai ke arah Jalan Raya Serang Petir;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib terdakwa melihat Saksi Korban NURMALA Binti NANA bersama dengan saksi korban LATIFAH binti JAMAKSARI sedang duduk diatas sepeda motor didepan Toko Aneka Frozen Jalan Kiajurum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, dan ketika situasi di lokasi dalam keadaan sepi, lalu terdakwa memerintahkan Saksi NOVAL RISMAWAN untuk berhenti didepan Rumah Makan Pecak Bandeng, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan berkata **"Serangkan HP milik kamu"** sambil menodongkan pisau ke arah dada saksi NURMALA agar saksi korban NURMALA mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa, karena saksi korban NURMALA tidak memegang handphone, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban LATIFAH sambil menodongkan pisau agar menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A1K yang saksi korban LATIFAH pegang, setelah itu karena Saksi Korban LATIFAH merasa ketakutan, kemudian saksi korban LATIFAH berlari ke arah Jalan Raya dan berteriak **"maling maling tolong tolong"** sehingga saksi SUHERMAN alias EMAN bin MAD, saksi FIRMAN ARIEF RACHMAN PRATAMA bin MARGIONO dan warga berdatangan, lalu terdakwa panik langsung berlari sambil membawa 1 (satu) bilah pisau ditangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama dengan saksi NOVAL RISMAWAN, selanjutnya saksi NOVAL RISMAWAN tancap gas akan tetapi baru melaju 1 (satu) meter sepeda motor terjatuh dan terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau ke pinggir jalan, setelah itu terdakwa langsung bangun dan tancap gas sepeda motor dan terdakwa berhasil melarikan diri namun saksi NOVAL RISMAWAN tertinggal di lokasi kejadian, dan terdakwa bersembunyi di Waringin Kurung Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2023 terdakwa berhasil diamankan oleh BRIGPOL WILDAN MUBAROK yang merupakan Petugas

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Cipocok Jaya, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVAL RISMAWAN tersebut terhenti bukan karena kemauan terdakwa, dan saksi NOVAL RISMAWAN melainkan karena diketahui oleh orang lain yaitu saksi NURMALA binti NANA, saksi LATIFAH binti JAMAKSARI, saksi SUHERMAN alias EMAN bin MAD dan saksi FIRMAN ARIEF RACHMAN PRTAMA bin MARGIONO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURMALA binti NANA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Sekira jam 21.00 Wib didepan Toko Aneka Frozen Jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan adalah 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal, dan barang yang akan diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam milik sdri. LATIFAH dan 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S warna putih milik saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi menutup Toko Aneka Frozen kemudian saksi dan sdri. LATIFAH sama-sama menaiki sepeda motor dan akan pulang kemudian saksi sedang bercermin dispion sepeda motor untuk merapihkan jilbab saksi kemudian tiba-tiba 1 (satu) orang laki laki menggunakan helem warna Putih motif hello Kity mendekati saksi sambil menodongkan pisau kearah dada saksi sambil mengancam kepada

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi "**Serahkan HP milik kamu**" karena saksi tidak memegang HP dan HP saksi simpan didasbor sepeda motor kemudian pelaku beralih ke sdri. LATIFAH yang sedang memegang HP, kemudian pada saat sdri. LATIFAH memegang HP, pelaku tersebut sambil memegang pisau mau merebut HP milik Sdri. LATIFAH yang sedang dipegang oleh tangan kirinya dan pelaku mengancam "**serahkan HP milik Kamu**" sambil menodongkan pisau karena saksi bersama sdri. LATIFAH ketakutan kemudian saksi dan sdri. LATIFAH berteriak "**maling maling tolong tolong**" sehingga pelaku tersebut Panik dan lari menuju menaiki sepeda motor yang sudah stanby dan sudah dinaiki temannya untuk tancap gas karena panik kedua pelaku tersebut terjatuh didepan Warung Pecak Bandeng kemudian 1 (satu) orang pelaku yang menodongkan pisau ke saksi menaiki sepeda motor kembali dan berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang temannya yang bertugas menunggu disepeda motor berhasil diamankan oleh warga berikut 1 (satu) bilah pisau milik pelaku sedangkan kedua pelaku tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam milik sdri. LATIFAH dan 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S warna putih milik saksi;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr. FIRMAN;
- Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat kejadian tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kerugian sdri. LATIFAH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi derita bersama sdri. LATIFAH adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama NOVAL RISMAWAN adalah pelaku yang berhasil diamankan oleh warga pada saat terjatuh dari sepeda motor didepan Warung Pecak Bandeng;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu adalah milik pelaku yang berhasil meloloskan diri yang digunakan untuk menodong saya dan mengancam saksi untuk menyerahkan HP milik saksi dan HP milik LATIFAH sedangkan 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam milik sdri. LATIFAH dan 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S warna putih milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LATIFAH binti JAMAKSARI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib didepan Toko Aneka Frozen Jalan Kiajurum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan adalah 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal, dan barang yang akan diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit HP merek iPhone 6S warna putih milik sdri. NURMALA Binti NANA;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama sdri. NURMALA menutup Toko Aneka Frozen, kemudian saksi dan sdri. NURMALA sama sama menaiki sepeda motor dan akan pulang kemudian sdri. NURMALA sedang bercermin dispion sepeda motornya untuk merapihkan jilbabnya sedangkan saksi sedang menaiki sepeda motor serta sedang memegang HP lalu tiba tiba 1 (satu) orang laki laki menggunakan helem warna putih dengan Motif Hello Kitty mendekati sdri. NURMALA sambil menodongkan pisau kearah dadanya sambil mengancam kepada sdri. NURMALA **"serahkan HP milik kamu"** dengan nada keras sehingga membuat saksi dan sdri. NURMALA menjadi takut kemudian karena sdri. NURMALA tidak memegang HP, pelaku tersebut beralih mendekati saksi sambil menodongkan pisau agar menyerahkan HP Oppo A1K milik saksi yang saksi pegang kemudian karena saksi merasa ketakutan dan merasa terancam jiwa saksi kemudian saksi spontan lari kearah jalan raya dan saksi berteriak **"maling maling tolong tolong"** sehingga warga berdatangan dan pelaku yang mendodongkan pisau ke saksi dan sdri. NURMALA melarikan diri dan menaiki sepeda motor Matix namun kedua pelaku tersebut jatuh didepan rumah Makan Pecak Bandeng kemudian 1 (satu) orang pelaku yang menodongkan pisau ke saksi dan adri NURMALA menaiki sepeda motor kembali dan berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang temannya yang bertugas menunggu disepeda motor berhasil diamankan oleh Warga berikut 1 (satu) bilah pisau milik

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



pelaku dan 1 (satu) buah helem merek Maxim warna Kuning milik pelaku yang dipakai sedangkan kedua helem merek Maxim warna kuning milik pelaku yang dipakai sedangkan kedua pelaku tersebut tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit HP merek Iphone 6S warna putih milik sdri. NURMALA;

- Bahwa maksud dan tujuan 1 (satu) orang pelaku laki laki yang tidak dikenal menggunakan helem warna putih motif Heloo Kitty menodongkan pisau kepada saksi adalah agar saksi takut dan mau menyerahkan HP milik saksi dan HP milik sdri. NURMALA, dan apabila saksi tidak menyerahkan HP milik saksi, pelaku akan melukai saksi dengan dengan sebilah pisau yang dibawanya karena saksi dan sdri. NURMALA berteriak **"maling maling, tolong tolong"** sehingga warga berdatangan dan membuat pelaku ketakutan dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan tidak berhasil mengambil HP milik saksi dan HP milik sdri. NURMALA;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr. FIRMAN yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa kerugian sdri. NURMALA derita akibat kejadian tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kerugian saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh saksi dan saudara NURMALA adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi akibat adanya kejadian pencurian dengan perampasan tersebut adalah mengalami luka lecet dilutut sebelah kiri, luka lecet dijempol kaki sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Noval Rismawan Bin Saifullah., di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 21.30 wib didepan Warung Pecak Bandeng dan saksi ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian karena saksi bersama-sama dengan terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib didepan toko Aneka Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dilampu merah Kebon Jahe, kemudian saksi Bersama terdakwa minum-minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa merencanakan untuk merampas barang berupa HP milik korban lalu terdakwa dan saksi mengambil 1 (satu) bilah pisau dirumah saksi untuk mempersiapkan melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan terdakwa mengambil pisau, pisau tersebut dibungkus dengan robekan kardus dan diikat oleh tali karet kemudian diselipkan dicelana dibagian depan perut terdakwa dan terdakwa yang membagi tugas kepada saksi yaitu saksi yang bertugas mengendarai sepeda motor Matix honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam milik terdakwa dan saksi mengikuti perintah terdakwa, apabila terdakwa menyuruh berhenti mengendarai sepeda motor saksi pun ikut berhenti dan apabila pada saat terdakwa beraksi merampas barang milik korban lalu saksi sudah berposisi diatas sepeda motor dan langsung tancap gas
- Bahwa tugas terdakwa adalah yang melakukan perampasan barang milik korban sambil membawa pisau yang sudah dipersiapkan, dan terdakwa yang menentukan tempat kejadian perkara kemudian saksi menyanggupi rencana terdakwa, dan sekira jam 20.30 Wib saksi mengendarai sepeda matix dengan menggunakan Helem yang bertuliskan Maxim warna kuning dan membonceng terdakwa yang memakai helem Warna Putih bermotif Helokity, memakai Kaos Hitam dan saksi bersama terdakwa berangkat dari Lampu merah Kebon Jahe kearah jalan Serang-Pandeglang kearah Palima;
- Bahwa kemudian kearah jalan raya Petir Serang dan terdakwa didalam perjalanan sambil mencari target sasaran HP yang dipegang oleh korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti didepan rumah makan Pecak Bandeng dan terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan pisau dari selipan celana bagian depan terdakwa, dan menuju kesasaran yaitu didepan Toko Aneka Frozen untuk merampas HP

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



milik korban sambil menakut nakuti dengan menodongkan pisau kearah badan korban namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara perempuan "**maling maling, tolong tolong**" sehingga membuat Warga berdatangan kelokasi kejadian;

- Bahwa kemudian terdakwa berlari dan menaiki sepeda motor yang saksi kendarai setelah itu saksi menghidupkan mesin sepeda motor dan baru berjarak 2 Meter saksi terjatuh bersama terdakwa dari sepeda motor karena saksi Panik dengan Warga Yang berdatangan kemudian terdakwa bangun dan langsung mengendarai sepeda motor lagi sedangkan saya ditinggal ditempat, tidak lama kemudian warga berdatangan dan mengamankan saksi berikut 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa kemudian saksi dibawa kepolsek Cipocok Jaya untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa adalah apabila saksi dan terdakwa berhasil mengambil HP milik korban, HP tersebut akan dipakai oleh saksi dan 1 (satu) HP milik korban yang satu akan dijual dan uangnya digunakan untuk membeli minum minuman keras bersama terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa karena saksi terpengaruh dengan ajakan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan pada saat saksi dan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sadar akal sehat saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa bersama sama sdr. NOVAL RISMAWAN melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib didepan toko Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. NOVAL RISMAWAN dilampu merah kebon jahe, kemudian terdakwa bersama sdr. NOVAL minum-minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib kemudian sdr. NOVAL mengeluh Hp milik sdr. NOVAL rusak lalu terdakwa mengajak sdr. NOVAL untuk merampas handphone milik korban kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan sdr. NOVAL pergi kerumah sdr. NOVAL untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Serang dan pisau tersebut terdakwa bungkus dengan kardus dan diikat oleh karet dan pisau tersebut terdakwa selipkan dicelana jeans bagian depan atau perut;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas dengan sdr. NOVAL yaitu terdakwa yang bertugas mencari ssasaran korban yang akan diambil HPnya sambil memantau situasi lokasi sedangkan sdr. NOVAL yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio No.Pol A-4963 VB warna Hitam dan ketika terdakwa beraksi sdr. NOVAL sudah stanby disepeda motor sehingga apabila terdakwa berhasil maupun tidak berhasil mengambil HP milik korban sdr. NOVAL sudah siap mengendarai sepeda motor dan langsung tancap gas dan pada saat terdakwa berangkat dari rumah sdr. NOVAL, terdakwa memakai helem warna putih motif Hello Kitty, memakai kaos warna hitam, celana panjang jeans sedangkan sdr. NOVAL memakai helem merek Maxim Warna Kuning;
- Bahwa setelah itu sdr. NOVAL mengendarai sepeda motor dari lampu merah Kebon jahe kearah Jalan Raya Serang – Pandeglang dan sampai didaerah Palima kearah Jalan Raya Serang Petir (lampu merah Boru) lalu terdakwa mengintai korban yang sedang memegang HP dipinggir jalan namun tidak ditemukan dan pada saat sampai kearah jalan Kiajorum Cipocok Jaya terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk disepeda motor dan situasi lokasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa menyuruh Sdr. NOVAL berhenti didepan rumah makan Pecak Bandeng sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan pisau;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati kedua korban perempuan yang sedang duduk disepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengancam kepada kedua Korban tersebut sambil membentak “**serahkan HP milik kamu**” sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau ditangan kanan terdakwa

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dada korban agar korban mau menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa akan tetapi karena kedua korban ketakutan lalu korban spontan berteriak **"Tolong Tolong, Maling Maling"** sehingga membuat terdakwa menjadi panik karena warga berdatangan dan terdakwa berlari sambil membawa pisau ditangan kanan, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama sdr. NOVAL dan tancap gas akan tetapi baru melaju kurang lebih satu meter, sepeda motor terjatuh lalu terdakwa membuang pisau kepinggir Jalan untuk menghilangkan barang bukti, setelah terdakwa terjatuh kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor kembali dan langsung tancap gas sepeda motor serta terdakwa berhasil melarikan diri namun sdr. NOVAL tertinggal dilokasi kejadian kemudian terdakwa bersembunyi di Waringin Kurung;

- Bahwa pada Hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa karena terdakwa anggap sudah aman dan terdakwa pun bekerja seperti biasa menjadi Ojol (ojek online) sampai Hari Senin Tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr. NOVAL adalah apabila terdakwa dan sdr. NOVAL berhasil mengambil HP milik korban, HP tersebut akan diberikan kepada sdr. NOVAL karena HP sdr. NOVAL rusak dan 1 (satu) HP-nya yang lain akan dijual lalu hasil penjualan dibagi dua dengan sdr. NOVAL;
- Bahwa baru kali ini terdakwa bersama sdr. NOVAL melakukan pencurian dan sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian bersama sdr. ACONG di Staddon Serang dan barang yang berhasil diambil adalah HP OPPO Z7 pada Tahun 2020;
- Bahwa 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah pisau milik terdakwa yang digunakan untuk merampas HP milik korban sedangkan 1 (satu) buah helem bermerek GM yang bertuliskan Hello Kitty warna putih pink adalah Helem yang terdakwa pakai pada saat terdakwa dan sdr. NOVAL beraksi melakukan percobaan pencurian HP milik korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam No.Pol A-4963 VB adalah sepeda motor Milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang terdakwa

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di Alun-Alun Serang pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam;
- 1 (satu) buah helem merek GM yang bertuliskan Hello Kitty warna putih Pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa bersama sama saksi NOVAL RISMAWAN melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib didepan toko Aneka Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL RISMAWAN dilampu merah kebon jahe lalu terdakwa bersama saksi NOVAL minum-minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib;
3. Bahwa benar kemudian saksi NOVAL mengeluh kalau handphone miliknya rusak lalu terdakwa dan saksi NOVAL merencanakan untuk merampas barang berupa handphone milik orang lain;
4. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAL pergi kerumah saksi NOVAL untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut;
5. Bahwa benar ketika itu terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kardus dan diikat oleh karet lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dicelana jeans bagian depan atau perut terdakwa;
6. Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas dengan saksi NOVAL, yaitu terdakwa bertugas mencari sasaran korban yang akan diambil handphonenya sambil memantau situasi, sedangkan saksi NOVAL yang

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963 VB warna hitam;

7. Bahwa benar ketika itu direncanakan pada saat terdakwa beraksi lalu saksi NOVAL yang sudah berada diatas sepeda motor, apabila terdakwa berhasil maupun tidak berhasil mengambil handphone milik korban saksi NOVAL sudah siap mengendarai sepeda motor dan langsung tancap gas melarikan diri;
8. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi NOVAL, terdakwa memakai helem warna putih motif Hello Kitty, memakai kaos warna hitam, celana panjang jeans sedangkan saksi NOVAL memakai helem merek Maxim warna kuning;
9. Bahwa benar setelah itu saksi NOVAL mengendarai sepeda motor dari lampu merah Kebon Jahe kearah Jalan Raya Serang – Pandeglang dan sampai didaerah Palima kearah Jalan Raya Serang Petir terdakwa mengintai korban yang sedang memegang handphone dipinggir dijalan namun tidak ditemukan;
10. Bahwa benar kemudian pada saat sampai kearah Jalan Kiajorum Cipocok Jaya terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk disepeda motor dan situasi lokasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa menyuruh saksi NOVAL berhenti didepan rumah makan Pecak Bandeng, sedangkan turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan pisau dan kemudian mendekati kedua korban perempuan yang sedang duduk diatas sepeda motor;
11. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengancam korban tersebut sambil membentak **“serahkan handphone milik kamu”** sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau ditangan kanan terdakwa kearah dada korban agar korban mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa namun oleh karena kedua korban ketakutan lalu korban spontan berteriak **“Tolong Tolong, Maling Maling”**, sehingga membuat terdakwa menjadi panik karena warga berdatangan dan terdakwa berlari sambil membawa pisau ditangan kanan;
12. Bahwa benar kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama saksi NOVAL dan tancap gas namun baru melaju kurang lebih satu meter, lalu sepeda motor terdakwa dan saksi NOVAL terjatuh lalu terdakwa membuang pisau kepinggir jalan untuk menghilangkan barang bukti;
13. Bahwa benar setelah terdakwa terjatuh lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor kembali dan langsung tancap gas dengan sepeda motor dan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melarikan diri namun saksi NOVAL tertinggal dilokasi dan akhirnya ditangkap oleh warga;

14. Bahwa benar setelah kejadian terdakwa bersembunyi di daerah Waringin Kurung namun pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa karena terdakwa menganggap sudah aman dan terdakwa bekerja seperti biasa menjadi Ojol (ojek online);
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk diproses lebih lanjut;
16. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi NOVAL dengan mengambil handphone milik korban yang satu handphone akan diberikan kepada saksi NOVAL karena handphone saksi NOVAL rusak sedangkan 1 (satu) handphone lagi akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi NOVAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP Jo. pasal 53 KUHP;**

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP Jo. pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Niat untuk melakukan telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur Pencurian Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi NOVAL RISMAWAN melakukan pencurian didepan toko Aneka Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL RISMAWAN dilampu merah kebon jahe lalu terdakwa bersama saksi NOVAL minum -minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib. Bahwa benar kemudian saksi NOVAL mengeluh kalau handphone miliknya rusak lalu terdakwa dan saksi NOVAL merencanakan untuk merampas barang berupa handphone milik orang lain. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAL pergi kerumah saksi NOVAL untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar ketika itu terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kardus dan diikat oleh karet lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dicelana jeans bagian depan atau perut terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas dengan saksi NOVAL, yaitu terdakwa bertugas mencari sasaran korban yang akan diambil handphonenya sambil memantau situasi, sedangkan saksi NOVAL yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963 VB warna hitam. Bahwa benar ketika itu direncanakan pada saat terdakwa beraksi lalu saksi NOVAL yang sudah berada diatas sepeda motor, apabila terdakwa berhasil maupun tidak berhasil mengambil handphone milik korban saksi NOVAL sudah siap mengendarai sepeda motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Bahwa



benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi NOVAL, terdakwa memakai helem warna putih motif Hello Kitty, memakai kaos warna hitam, celana panjang jeans sedangkan saksi NOVAL memakai helem merek Maxim warna kuning. Bahwa benar setelah itu saksi NOVAL mengendarai sepeda motor dari lampu merah Kebon Jahe ke arah Jalan Raya Serang – Pandeglang dan sampai di daerah Palima ke arah Jalan Raya Serang Petir terdakwa mengintai korban yang sedang memegang handphone dipinggir di jalan namun tidak ditemukan. Bahwa benar kemudian pada saat sampai ke arah Jalan Kiajorum Cipocok Jaya terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk di sepeda motor dan situasi lokasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa menyuruh saksi NOVAL berhenti di depan rumah makan Pecak Bandeng, sedangkan turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan pisau dan kemudian mendekati kedua korban perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengancam korban tersebut sambil membentak **“serahkan handphone milik kamu”** sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau di tangan kanan terdakwa ke arah dada korban agar korban mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa namun oleh karena kedua korban ketakutan lalu korban spontan berteriak **“Tolong Tolong, Maling Maling”**, sehingga membuat terdakwa menjadi panik karena warga berdatangan dan terdakwa berlari sambil membawa pisau di tangan kanan. Bahwa benar kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama saksi NOVAL dan tancap gas namun baru melaju kurang lebih satu meter, lalu sepeda motor terdakwa dan saksi NOVAL terjatuh lalu terdakwa membuang pisau ke pinggir jalan untuk menghilangkan barang bukti. Bahwa benar setelah terdakwa terjatuh lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor kembali dan langsung tancap gas dengan sepeda motor dan berhasil melarikan diri namun saksi NOVAL tertinggal di lokasi dan akhirnya ditangkap oleh warga. Bahwa benar setelah kejadian terdakwa bersembunyi di daerah Waringin Kurung namun pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa karena terdakwa menganggap sudah aman dan terdakwa bekerja seperti biasa menjadi Ojol (ojek online). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi NOVAL dengan mengambil handphone milik korban yang satu handphone akan diberikan kepada saksi NOVAL karena handphone saksi NOVAL rusak

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



sedangkan 1 (satu) handphone lagi akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi NOVAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa bersama sama saksi NOVAL RISMAWAN melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib didepan toko Aneka Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL RISMAWAN dilampu merah kebon jahe lalu terdakwa bersama saksi NOVAL minum -minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib. Bahwa benar kemudian saksi NOVAL mengeluh kalau handphone miliknya rusak lalu terdakwa dan saksi NOVAL merencanakan untuk merampas barang berupa handphone milik orang lain. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAL pergi kerumah saksi NOVAL untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar ketika itu terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kardus dan diikat oleh karet lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dicelana jeans bagian depan atau perut terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas dengan saksi NOVAL, yaitu terdakwa bertugas mencari sasaran korban yang akan diambil handphonenya sambil memantau situasi, sedangkan saksi NOVAL yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963 VB warna hitam. Bahwa benar ketika itu direncanakan pada saat terdakwa beraksi lalu saksi NOVAL yang sudah berada diatas sepeda motor, apabila terdakwa berhasil maupun tidak berhasil mengambil handphone milik korban saksi NOVAL sudah siap mengendarai sepeda motor dan langsung tancap gas



melarikan diri. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi NOVAL, terdakwa memakai helem warna putih motif Hello Kitty, memakai kaos warna hitam, celana panjang jeans sedangkan saksi NOVAL memakai helem merek Maxim warna kuning. Bahwa benar setelah itu saksi NOVAL mengendarai sepeda motor dari lampu merah Kebon Jahe ke arah Jalan Raya Serang – Pandeglang dan sampai di daerah Palima ke arah Jalan Raya Serang Petir terdakwa mengintai korban yang sedang memegang handphone dipinggir di jalan namun tidak ditemukan. Bahwa benar kemudian pada saat sampai ke arah Jalan Kiajorum Cipocok Jaya terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk di sepeda motor dan situasi lokasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa menyuruh saksi NOVAL berhenti di depan rumah makan Pecak Bandeng, sedangkan turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan pisau dan kemudian mendekati kedua korban perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengancam korban tersebut sambil membentak **“serahkan handphone milik kamu”** sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau di tangan kanan terdakwa ke arah dada korban agar korban mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa namun oleh karena kedua korban ketakutan lalu korban spontan berteriak **“Tolong Tolong, Maling Maling”**, sehingga membuat terdakwa menjadi panik karena warga berdatangan dan terdakwa berlari sambil membawa pisau di tangan kanan. Bahwa benar kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama saksi NOVAL dan tancap gas namun baru melaju kurang lebih satu meter, lalu sepeda motor terdakwa dan saksi NOVAL terjatuh lalu terdakwa membuang pisau ke pinggir jalan untuk menghilangkan barang bukti. Bahwa benar setelah terdakwa terjatuh lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor kembali dan langsung tancap gas dengan sepeda motor dan berhasil melarikan diri namun saksi NOVAL tertinggal di lokasi dan akhirnya ditangkap oleh warga. Bahwa benar setelah kejadian terdakwa bersembunyi di daerah Waringin Kurung namun pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa karena terdakwa menganggap sudah aman dan terdakwa bekerja seperti biasa menjadi Ojol (ojek online). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi NOVAL dengan mengambil handphone milik korban yang satu handphone akan diberikan kepada saksi NOVAL karena handphone saksi NOVAL rusak



sedangkan 1 (satu) handphone lagi akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi NOVAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** inipun telah terbukti;

ad.3. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi NOVAL RISMAWAN melakukan pencurian didepan toko Aneka Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL RISMAWAN dilampu merah kebon jahe lalu terdakwa bersama saksi NOVAL minum -minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib. Bahwa benar kemudian saksi NOVAL mengeluh kalau handphone miliknya rusak lalu terdakwa dan saksi NOVAL merencanakan untuk merampas barang berupa handphone milik orang lain. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAL pergi ke rumah saksi NOVAL untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar ketika itu terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kardus dan diikat oleh karet lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dicelana jeans bagian depan atau perut terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas dengan saksi NOVAL, yaitu terdakwa bertugas mencari sasaran korban yang akan diambil handphonenya sambil memantau situasi, sedangkan saksi NOVAL yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963 VB warna hitam. Bahwa benar ketika itu direncanakan pada saat terdakwa beraksi lalu saksi NOVAL yang sudah berada diatas sepeda motor, apabila terdakwa berhasil maupun tidak berhasil mengambil handphone milik korban saksi NOVAL sudah siap mengendarai sepeda motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi NOVAL, terdakwa memakai helem warna putih motif Hello Kitty, memakai kaos warna

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



hitam, celana panjang jeans sedangkan saksi NOVAL memakai helem merek Maxim warna kuning. Bahwa benar setelah itu saksi NOVAL mengendarai sepeda motor dari lampu merah Kebon Jahe ke arah Jalan Raya Serang – Pandeglang dan sampai di daerah Palima ke arah Jalan Raya Serang Petir terdakwa mengintai korban yang sedang memegang handphone dipinggir di jalan namun tidak ditemukan. Bahwa benar kemudian pada saat sampai ke arah Jalan Kiajorum Cipocok Jaya terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk di sepeda motor dan situasi lokasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa menyuruh saksi NOVAL berhenti di depan rumah makan Pecak Bandeng, sedangkan turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan pisau dan kemudian mendekati kedua korban perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengancam korban tersebut sambil membentak **“serahkan handphone milik kamu”** sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau di tangan kanan terdakwa ke arah dada korban agar korban mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa namun oleh karena kedua korban ketakutan lalu korban spontan berteriak “Tolong Tolong, Maling Maling”, sehingga membuat terdakwa menjadi panik karena warga berdatangan dan terdakwa berlari sambil membawa pisau di tangan kanan. Bahwa benar kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama saksi NOVAL dan tancap gas namun baru melaju kurang lebih satu meter, lalu sepeda motor terdakwa dan saksi NOVAL terjatuh lalu terdakwa membuang pisau ke pinggir jalan untuk menghilangkan barang bukti. Bahwa benar setelah terdakwa terjatuh lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor kembali dan langsung tancap gas dengan sepeda motor dan berhasil melarikan diri namun saksi NOVAL tertinggal di lokasi dan akhirnya ditangkap oleh warga. Bahwa benar setelah kejadian terdakwa bersembunyi di daerah Waringin Kurung namun pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa karena terdakwa menganggap sudah aman dan terdakwa bekerja seperti biasa menjadi Ojol (ojek online). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi NOVAL dengan mengambil handphone milik korban yang satu handphone akan diberikan kepada saksi NOVAL karena handphone saksi NOVAL rusak sedangkan 1 (satu) handphone lagi akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi NOVAL;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti;

ad.4. Unsur Niat Untuk Melakukan Telah Ternyata Dengan Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa bersama sama saksi NOVAL RISMAWAN melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib didepan toko Aneka Frozen jalan Kiajorum Km.02 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi NOVAL RISMAWAN dilampu merah kebon jahe lalu terdakwa bersama saksi NOVAL minum-minuman keras jenis tuak sampai jam 20.00 Wib. Bahwa benar kemudian saksi NOVAL mengeluh kalau handphone miliknya rusak lalu terdakwa dan saksi NOVAL merencanakan untuk merampas barang berupa handphone milik orang lain. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa dan saksi NOVAL pergi kerumah saksi NOVAL untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk mempersiapkan melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar ketika itu terdakwa membungkus pisau tersebut dengan kardus dan diikat oleh karet lalu pisau tersebut terdakwa selipkan dicelana jeans bagian depan atau perut terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa membagi tugas dengan saksi NOVAL, yaitu terdakwa bertugas mencari sasaran korban yang akan diambil handphonenya sambil memantau situasi, sedangkan saksi NOVAL yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963 VB warna hitam. Bahwa benar ketika itu direncanakan pada saat terdakwa beraksi lalu saksi NOVAL yang sudah berada diatas sepeda motor, apabila terdakwa berhasil maupun tidak berhasil mengambil handphone milik korban saksi NOVAL sudah siap mengendarai sepeda motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi NOVAL, terdakwa memakai helem warna putih motif Hello Kitty, memakai kaos warna hitam, celana panjang jeans sedangkan saksi NOVAL memakai helem merek Maxim warna kuning. Bahwa benar



setelah itu saksi NOVAL mengendarai sepeda motor dari lampu merah Kebon Jahe ke arah Jalan Raya Serang – Pandeglang dan sampai di daerah Palima ke arah Jalan Raya Serang Petir terdakwa mengintai korban yang sedang memegang handphone di pinggir jalan namun tidak ditemukan. Bahwa benar kemudian pada saat sampai ke arah Jalan Kiajorum Cipocok Jaya terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang duduk di sepeda motor dan situasi lokasi dalam keadaan sepi sehingga terdakwa menyuruh saksi NOVAL berhenti di depan rumah makan Pecak Bandeng, sedangkan turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan pisau dan kemudian mendekati kedua korban perempuan yang sedang duduk di atas sepeda motor. Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengancam korban tersebut sambil membentak **“serahkan handphone milik kamu”** sambil menodongkan 1 (satu) bilah pisau di tangan kanan terdakwa ke arah dada korban agar korban mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa namun oleh karena kedua korban ketakutan lalu korban spontan berteriak **“Tolong Tolong, Maling Maling”**, sehingga membuat terdakwa menjadi panik karena warga berdatangan dan terdakwa berlari sambil membawa pisau di tangan kanan. Bahwa benar kemudian terdakwa menaiki sepeda motor bersama saksi NOVAL dan tancap gas namun baru melaju kurang lebih satu meter, lalu sepeda motor terdakwa dan saksi NOVAL terjatuh lalu terdakwa membuang pisau ke pinggir jalan untuk menghilangkan barang bukti. Bahwa benar setelah terdakwa terjatuh lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor kembali dan langsung tancap gas dengan sepeda motor dan berhasil melarikan diri namun saksi NOVAL tertinggal di lokasi dan akhirnya ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“niat untuk melakukan telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo. pasal 53 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan



terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam dan 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain dalam berkas berbeda, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dipergunakan dalam perkara lain**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helem merek GM yang bertuliskan Hello Kitty warna putih Pink, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidananya, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan bagi masyarakat khususnya saksi korban Nurmala dan Latifa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE YUSUF alias REGE bin MISRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dengan kekerasan** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Genio No.Pol A-4963-VB warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah helem merek GM yang bertuliskan Hello Kitty warna putih Pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **LILIK**

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., H.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ARI PRASETYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

LILIK SUGIHARTONO, S.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARI PRASETYO, S.H.